



PUTUSAN
Nomor 258/Pid/2021/PT MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan, yang mengadili perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Irawadi Ginting.
Tempat lahir : Sugiharjo.
Umur/Tanggal lahir : 41 tahun/19 Juni 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun I Desa Sugiharjo Kecamatan Batang Kuis
Kabupaten Deli Serdang.
Agama : Islam
Pekerjaan : Petani.

Terdakwa Irawadi Ginting. tidak ditahan oleh Penyidik:

1. Terdakwa Irawadi Ginting. ditahan dalam tahanan rumah oleh:
2. Penuntut Umum sejak tanggal 7 September 2020 sampai dengan tanggal 26 September 2020
3. Terdakwa Irawadi Ginting. ditahan dalam tahanan rumah oleh:
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 September 2020 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2020
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 20 Desember 2020
6. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 30 Desember 2020 sampai dengan tanggal 28 Januari 2021;
7. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 29 Januari 2021 sampai dengan tanggal 29 Maret 2021;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Setelah membaca;

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor: 258/Pid/2021/PT MDN tanggal 15 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 258/Pid/2021/PT MDN tanggal 16 Februari 2021 tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam menyelesaikan perkara ini.
3. Penetapan Ketua Majelis hakim Nomor 258/Pid/2021/PT MDN tanggal 16 Februari 2021 tentang penentuan hari dan tanggal persidangan dalam pemeriksaan perkara ini.
4. Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2230/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 14 Januari 2021 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kemuka persidangan karena diduga melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Penuntut Umum sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **IRAWADI GINTING** pada hari Minggu Tanggal 07 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Jalan Sugiharjo Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya-tidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, dengan sengaja melakukan penganiayaan, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WIB saksi korban Syaiful Anwar bersama dengan kawan nya bekerja di lahan yang akan dibangun Musholla Al-Ikhlas yang berada di Jalan Sugiharjo Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, tiba-tiba datanglah terdakwa Irawadi Ginting lalu menegur saksi korban Syaiful Anwar dengan mengatakan “ jangan kalian korek (maksudnya kerjai) karena tanah ini milikku “ kemudian saksi korban Syaiful Anwar menjawab “ tetapi kemaren sudah disepakati bagian kamu lebar 10 m (sepuluh meter) dan panjang 80 m (delapan puluh meter), kemudian terdakwa menjawab “ mana ada Saya bilang begitu !” selanjutnya Saksi korban Syaful Anwar menjawab “ itukan sudah ada patoknya “ lalu terdakwa mengatakan “ tidak ada itu ! tunggu awas kau ya “ sambil terdakwa pergi meninggalkan lokasi tanah tersebut, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa parang, namun parang tersebut diambil oleh anak terdakwa dari tangan nya, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban Syaiful Anwar lalu mendorong nya dengan menggunakan kedua tangan nya sambil

Halaman 2 dari 7 Putusan Nomor 258/Pid/2021/PT MDN



mengatakan “ apa kau, kupertahan kan ini sampai tumpah darah ku “ sambil menyundul dan menanduk wajah saksi korban Syaiful Anwar sehingga mengenai tepat pada mata sebelah kiri dan mengakibatkan mata bagian bawah luka gores dan mata bagian atas bengkok yang menimbulkan rasa sakit, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batang Kuis Nomor : 605/SU/PKM-BK/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 atas nama Saksi korban Syaiful Anwar dengan hasil pemeriksaan di dapatkan :

- Saksi korban Syaiful Anwar datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Terdapat luka lecet pada wajah kiri dibawah mata sekitar 2 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan :

Saksi Korban Syaiful Anwar mengalami luka lecet pada wajah kiri di bawah mata sekitar 2 cm x 0,1 cm akibat benda tumpul.

Demikian Visum et Repertum tersebut dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan kedokteran dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Undang-Undang No. 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh dr. Aguswan, NIP. 19780819 201001 1 001 Kepala UPT Puskesmas Batang Kuis Kecamatan Batang Kuis.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) dari KUHPidana.

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **IRAWADI GINTING** pada hari Minggu Tanggal 07 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WIB, atau setidaknya pada waktu-waktu lain yang masih termasuk dalam Bulan Juni Tahun 2020, bertempat di Jalan Sugiharjo Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, atau setidaknya pada tempat-tempat lain yang masih termasuk di dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri LubukPakam, dengan sengaja melawan hukum, memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan dalam keadaan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 7 Juni 2020 sekira Pukul 11.00 WIB saksi korban Syaiful Anwar bersama dengan kawan nya bekerja di lahan yang akan dibangun Musholla Al-Ikhlas yang berada di Jalan Sugiharjo Desa Sidodadi Kecamatan Batang Kuis Kabupaten Deli Serdang, tiba-tiba datanglah terdakwa Irawadi Ginting lalu menegur saksi korban Syaiful Anwar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan mengatakan “ jangan kalian korek (maksudnya kerjai) karena tanah ini milikku “ kemudian saksi korban Syaiful Anwar menjawab “ tetapi kemaren sudah disepakati bagian kamu lebar 10 m (sepuluh meter) dan panjang 80 m (delapan puluh meter), kemudian terdakwa menjawab “ mana ada Saya bilang begitu !” selanjutnya Saksi korban Syaful Anwar menjawab “ itukan sudah ada patoknya “ lalu terdakwa mengatakan “ tidak ada itu ! tunggu awas kau ya “ sambil terdakwa pergi meninggalkan lokasi tanah tersebut, dan tidak berapa lama kemudian terdakwa datang lagi dengan membawa parang, namun parang tersebut diambil oleh anak terdakwa dari tangan nya, selanjutnya terdakwa mendatangi saksi korban Syaiful Anwar lalu mendorong nya dengan menggunakan kedua tangan nya sambil mengatakan “ apa kau, kupertahan kan ini sampai tumpah darah ku “ sambil menyundul dan menanduk wajah saksi korban Syaiful Anwar sehingga mengenai tepat pada mata sebelah kiri dan mengakibatkan mata bagian bawah luka gores dan mata bagian atas bengkak yang menimbulkan rasa sakit, hal ini sesuai dengan hasil Visum et Repertum dari Pemerintah Kabupaten Deli Serdang Dinas Kesehatan UPT Puskesmas Batang Kuis Nomor : 605/SU/PKM-BK/VI/2020 tanggal 9 Juni 2020 atas nama Saksi korban Syaiful Anwar dengan hasil pemeriksaan di dapatkan :

- Saksi korban Syaiful Anwar datang dalam keadaan sadar dengan keadaan umum baik.
- Terdapat luka lecet pada wajah kiri dibawah mata sekitar 2 cm x 0,1 cm.

Kesimpulan :

Saksi Korban Syaiful Anwar mengalami luka lecet pada wajah kiri di bawah mata sekitar 2 cm x 0,1 cm akibat benda tumpul.

Demikian Visum et Repertum tersebut dibuat dengan sesungguhnya berdasarkan keilmuan kedokteran dan dengan mengingat sumpah sesuai dengan Undang-Undang No. 81 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana oleh dr. Aguswan, NIP. 19780819 201001 1 001 Kepala UPT Puskesmas Batang Kuis Kecamatan Batang Kuis.

PerbuatanTerdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) dariKUHPidana.

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutannya, Penuntut Umum telah menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

Halaman 4 dari 7 Putusan Nomor 258/Pid/2021/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Irawadi Ginting bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan” sebagaimana yang diatur dalam pasal 351 (1) KUHPidana dakwaan tunggal, sesuai dengan dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Irawadi Ginting dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa Irawadi Ginting dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil persidangan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam telah menjatuhkan putusannya dengan Nomor: 2230/Pid.B/2020/PN Lbp, tanggal 14 Januari 2021, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **Irawadi Ginting** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENGANIAYAAN” sebagaimana dalam Dakwaan alternatif pertama Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa **Irawadi Ginting** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan bahwa pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum lewat masa percobaan selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 2230/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 14 Januari 2021 tersebut Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor 20/Akta.Pid/2021/PN Lbp, tanggal 21 Januari 2021 dari Penuntut Umum selanjutnya permintaan banding tersebut telah diberitahukan secara saksama kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021;

Menimbang, bahwa surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara, kepada Penuntut Umum pada tanggal 21 Januari 2021 dan kepada Terdakwa pada tanggal 29 Januari 2021, yang ditandatangani oleh Jurusita Pengadilan Negeri Lubuk Pakam untuk mempelajari berkas perkara banding di

Halaman 5 dari 7 Putusan Nomor 258/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam selama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak tanggal 25 Januari 2021 sampai dengan tanggal 31 Januari 2021 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan dalam pasal 233 sampai dengan pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum tidak mengajukan memori banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2230/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 14 Januari 2021, sehingga Majelis Hakim tidak mengetahui alasan dan keberatan dari Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi – saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2230/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 14 Januari 2021, serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaan Alternatif Pertama tersebut dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa dan masyarakat lainnya agar tidak berbuat tindak pidana yang sama di kemudian hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas maka cukup alasan hukum untuk menguatkan Putusan Pengadilan Negeri

Halaman 6 dari 7 Putusan Nomor 258/Pid/2021/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lubuk Pakam Nomor: 2230/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 14 Januari 2021 sebagaimana disebutkan dalam amar putusan dibawah;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHP, kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkatan Pengadilan;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima Permintaan Banding dari Penuntut Umum tersebut;
- menguatkan, Putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam Nomor: 2230/Pid.B/2020/PN Lbp tanggal 14 Januari 2021, yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara di kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat Banding sebesar Rp2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Medan pada hari Rabu tanggal 17 Maret 2021 oleh kami BAHTERA PERANGIN ANGIN, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. dan Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 6 April 2021 oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut dibantu oleh HISAR SIMARMATA, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Medan, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

AROZIDUHU WARUWU, S.H., M.H. BAHTERA PERANGIN ANGIN,SH.MH.

ttd

Drs. ARIFIN, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

HISAR SIMARMATA, S.H.

Halaman 7 dari 7 Putusan Nomor 258/Pid/2021/PT MDN